



---

## ANALISIS STRATEGI PENGHIMPUNAN DANA ZAKAT MELALUI FINTECH DI LAZNAS YATIM MANDIRI MAGELANG

**Siti Rohani**

Fakultas Ekonomi, Jurusan S1 Akuntansi

Univesitas Tidar

E-mail: [sitirohani11042001@gmail.com](mailto:sitirohani11042001@gmail.com)

---

### Article History:

Received: 10-03-2023

Revised: 17-03-2023

Accepted: 27-03-2023

### Keywords:

Zakat, Zakat fund  
collection strategy and  
Fintecth

**Abstract:** *This study aims to determine the strategy for collecting zakat funds and the application of Fintech used at the LAZNAS Yatim Mandiri Magelang institution. Zakat is a worship that has a high social impact on the welfare of the community, so that zakat is normatively an absolute obligation that every Muslim has to spend part of his wealth. This study uses a qualitative method taken from a review of the literature as a reference for research and data obtained from interviews with laznas employees. This study was written to determine the strategy for collecting zakat funds and to determine the use of fintech implemented at the LAZNAS Yatim Mandiri Magelang institution. The results of this study indicate thar the strategy used in collecting zakat funds is offline and online, while the use of Fintech that has been implemented in this institution is by utilizing bank account transfer financial technology*

---

© 2023 SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah

---

## PENDAHULUAN

Islam merupakan agama yang sempurna yang diturunkan oleh Allah SWT sebagai agama yang menjadi pedoman hidup seluruh manusia hingga akhir zaman. Islam juga merupakan agama yang mengatur semua kegiatan umat manusia termasuk dalam kegiatan beribadah sesuai dengan rukun-rukunya. Salah satu rukun islamnya adalah zakat. Zakat merupakan suatu ibadah yang memiliki nilai sosial tinggi yang dapat memberi dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat, sehingga zakat secara normatif dapat dikatakan menjadi suatu kewajiban mutlak yang dimiliki oleh setiap Muslim untuk mengeluarkan sebagian dari hartanya.

Zakat diatur dalam Undang-undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Undang-undang tersebut berisi tentang pengelolaan zakat agar terorganisir dengan baik, transparan dan professional dan dilakukan oleh amil resmi yang ditunjuk oleh pemerintah, baik Lembaga Amil Zakat (LAZ) maupun Badan Amil Zakat (BAZ). LAZ merupakan lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian dan pengelolaan zakat. Lembaga ini bergerak di bidang social yang mengarah kepada gerakan manusia yang tujuan didirikannya adalah untuk memenuhi kebutuhan umat muslim yang membutuhkan dana tersebut. LAZNAS merupakan lembaga yang dapat dipercaya untuk menyalurkan zakat, infak dan sedekah. Amil Zakat

yaitu petugas yang ditunjuk oleh pemerintah atau masyarakat dalam mengumpulkan, menyimpan dan membagikan zakat kepada orang yang berhak mendapat zakat (mustahik).

Zakat yang dibayarkan kepada Lembaga Amil Zakat dapat menjadi pengurang dari labi/pendapatan sisa kena pajak dari wajib pajak yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Zakat adalah salah satu instrumen yang secara khusus dapat mengatasi masalah kemiskinan dan dapat mensejahterakan masyarakat ekonomi lemah.

Dari hari ke hari dampak dari adanya teknologi digital semakin meningkat. Dalam industry keuangan teknologi digital disebut sebagai sistem teknologi keuangan ( Fintech ). Fintech adalah pengembangan dan inovasi teknologi dalam hal layanan keuangan dan menciptakan sistem produk dan layanan bagi pengguna. Teknologi finansial yang ada dalam industry keuangan memungkinkan perusahaan untuk mengubah uang fisik mereka menjadi uang elektronik atau digital. Layanan yang dibuat adalah layanan internet yang dapat diakses melalui computer maupun ponsel agar membantu setiap aktivitasnya.

Dengan berdasarkan paparan diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Strategi Penghimpunan Dana Zakat melalui Fintech di Laznas Yatim Mandiri Magelang”

Oleh karena itu rumusan masalah dari penelitian ini adalah : (1) Bagaimana strategi penghimpunan dana zakat di lembaga LAZNAS Yatim Mandiri Magelang? (2) bagaimana penggunaan Fintech yang diterapkan di lembaga LAZNAS Yatim Mandiri Magelang?

Dengan demikian tujuan dari penelitian penelitian ini adalah : (1) Untuk mengetahui strategi penghimpunan dana zakat di lembaga LAZNAS Yatim Mandiri Magelang dan (2) Untuk mengetahui penggunaan Fintech yang diterapkan di lembaga LAZNAS Yatim Mandiri Magelang.

## LANDASAN TEORI

### Zakat

Zakat merupakan kata dasar (masdar) dari “zaka” yang berarti berkah, tumbuh, bersih dan baik. Sesuatu itu zaka, berarti tumbuh dan berkembang, dan seseorang itu zaka, berarti orang itu baik. Zakat dari segi istilah fiqih berarti “sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak” yang berarti “mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri”. Zakat dengan arti (al-taharah) dimaksudkan agar harta yang telah dizakatkan, menjadikan sisa hartanya yang suci dari hak milik orang lain. Sedangkan zakat dengan arti (al-tazkiyah) dimaksudkan agar orang yang membayar zakat mendapatkan ketenangan batin karena telah tersucikan jiwanya dari sifat kekikiran dan hasil usaha yang mungkin terselip hak orang lain. Zakat adalah ibadah Maliyah iftima’iyah yang memiliki posisi sangat penting, strategis dan menentukan, baik dari sisi ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat. Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengkoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Pengelolaan zakat tentunya harus berdasarkan syariat Islam dengan prinsip amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas.

Kata zakat telah disebut secara bersama-sama dengan shalat pada 82 ayat di Al-Qur’an. Dalil-dalil yang mengenai wajib zakat terdapat dalam QS. At-Taubah : 103 yang berbunyi sebagai berikut :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”

Zakat ditasarufkan/dialurkan kepada orang yang berhak menerima zakat, sesuai dalam QS. At-Taubah : 60 yang berbunyi sebagai berikut :

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Artinya : “ Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

Adapun penjelasan adalah sebagai berikut: (1) Fakir. Fakir adalah orang-orang yang tidak bisa berbuat/berusaha didalam memenuhi kebutuhan hidup (primer) sehari-harinya. (2) Miskin. Miskin adalah orang yang masih bisa berbuat/berusaha tetapi masih saja sulit dalam mencukupi kebutuhan hidup sehari-harinya, fakir dan miskin mempunyai kesamaan dalam hal memerlukan bantuan. (3) Amilin. Amilin adalah orang yang diangkat oleh imam atau biasanya nadzir mesjid untuk melaksanakan tugas-tugas yang diantaranya pemungutan, pengumpulan, pemeliharaan, pencatatan, dan pembagian zakat. (4) Muallaf. Muallaf adalah orang yang keyakinannya telah berpindah ke agama islam atau baru masuk agama islam. (5) Riqob. Riqob adalah membebaskan/memerdekakan hamba sahaya dari majikannya sehingga ia bisa lepas dari ikatan perbudakannya. (6) Gharimin. Gharimin adalah orang-orang yang tidak mampu dalam melunasi utangutangnya. (7) Fii Sabilillah. Fii sabilillah adalah aktivis-aktivis dakwah (da'i) yang berjuang dijalan Allah atau memperjuangkan agama Allah. (8) Ibnu Sabil. Ibnu sabil adalah orang yang sedang dalam perjalanan dan memiliki keterbatasan harta.

### **Strategi Penghimpunan Zakat**

Penghimpunan dana zakat merupakan kegiatan yang sangat penting bagi pengelola zakat dalam upaya mendukung jalannya program dan menjalankan roda operasional agar pengelola tersebut dapat mencapai maksud dan tujuan dari organisasi pengelola zakat. Untuk penghimpunan dana di suatu lembaga perlu kemampuan pemasaran dan pengetahuan mengenai prinsip-prinsip pemasaran juga. Organisasi zakat yang disebut amil zakat perlu menciptakan suatu strategi untuk dijadikan sebagai acuan dalam pengelolaan zakat, strategi terbentuk dari visi dan misi yang berlandaskan ajaran Islam dan sesuai dengan perintah Allah.

Selain perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengevaluasian dalam penghimpunan dana, maka perlu mengetahui metode dalam kegiatan penghimpunan zakat yaitu ;

Metode dalam penghimpunan

#### 1. Metode langsung

Metode langsung adalah metode yang menggunakan teknik atau cara dengan melibatkan partisipasi dari donator secara langsung.

#### 2. Metode tidak langsung

Metode tidak langsung adalah metode yang menggunakan teknik atau cara dengan tidak melibatkan partisipasi dari donator secara langsung.

Unsur-unsur strategi dalam kegiatan penghimpunan :

- a. Analisis kebutuhan  
Kepercayaan dan pelayanan yang berkualitas merupakan kebutuhan donator dan muzaki yang harus dipenuhi oleh LAZ yang berisi tentang kesesuaian dengan syariah, laporan dan pertanggungjawaban yang dibutuhkan oleh donator dan muzaki
- b. Segmentasi  
Segmentasi dalam pengelolaan zakat yang dimaksud adalah donator dan muzaki, yang berperan sebagai upaya penghimpunan dalam permudah LAZ untuk menentukan langkah-langkah kebijakan strategi yang akan datang.
- c. Identifikasi Profil Donatur  
Profil calon donator difungsikan untuk mengetahui lebih awal identitas calon donator itu sendiri. Identifikasi calon donator berfungsi dalam membantu menentukan target dan sasaran.
- d. Positioning  
Positioning dijelaskan sebagai strategi untuk memenangkan dan menguasai bentuk donator dan masyarakat umum melalui produk-produk yang ditawarkan. Dengan kata lain positioning juga diartikan sebagai upaya untuk membangun dan mendapatkan kepercayaan dari para donator dan masyarakat umum.
- e. Produk  
Lembaga seyogyanya mempunyai satu atau beberapa produk program yang ditawarkan kepada calon donator. Produk ini mengacu kepada peruntukan program yang dilakukan. Jumlah donasi atau asset yang disumbangkan dimaksudkan berapa jumlah donasi atau asset yang didonasikan sesuai dengan program apa yang dikembangkan oleh lembaga.
- f. Promosi  
Promosi dari lembaga kepada calon donator digunakan untuk menginformasikan kepada donator mengenai produk atau program yang ditawarkan. Promosi ini juga untuk meyakinkan kepada mereka untuk bersimpati dan mendukung terhadap kegiatan yang dilaksanakan.
- g. Maintenance  
Maintenance adalah upaya lembaga untuk senantiasa menjalin hubungan dengan donator dan muzaki, tidak ada maksud lain yang diharapkan dalam menjalin hubungan kecuali adanya loyalitas dalam rangka meningkatkan perkembangan lembaga.  
Dengan demikian, strategi pemasaran penghimpunan dana ZIS adalah sebuah cara yang dilakukan setiap lembaga amal zakat dalam menghimpun dana ZIS dengan mempromosikan, mendistribusikan, dan memberi pelayanan kepada muzaki agar muzaki merasa ingin menyalurkan harta melalui lembaga zakat tersebut.

### **Fintech**

Fintech menurut Pribadiono, Hukum, Esa, & Barat yang dikutip dari buku Digital Marketing dan Fintech di Indonesia mengemukakan bahwa Financial Technology (Fintech) merupakan perpaduan antara teknologi dan fitur keuangan atau dapat juga diartikan inovasi pada sektor finansial dengan sentuhan teknologi modern (Yoyo Sudarno, 2020:76). Financial Technology atau yang kerap disebut Fintech merupakan kolaborasi jasa keuangan dengan teknologi. Fintech mengubah model bisnis dari konvensional menjadi moderat yang awalnya dalam membayar harus bertatap muka, dan membawa sejumlah uang kas, sekarang dapat dilakukan secara jarak jauh, memanfaatkan jaringan internet, atau bisa disebut secara online. (Fatimatus Zahro, 2019:

25). Menurut National Digital Research Centre (NDRC), istilah teknologi finansial merupakan sebutan untuk inovasi di bidang jasa finansial yang berasal dari dua kata yakni financial dan technology. Istilah financial technology mengacu pada perkembangan teknologimoderndalambidangperbankan. Menurut National Digital Research Centre (NDRC), istilah teknologi finansial merupakan sebutan untuk inovasi di bidang jasa finansial yang berasal dari dua kata yakni financial dan technology. Istilah financial technology mengacu pada perkembangan teknologi modern dalam bidang perbankan. Fintech ialah kependekan dari financial technology (teknologi finansial). Fintech ialah sebutan yang terkenal dalam beberapa tahun terakhir ini. Kala seorang mendengar sebutan Fintech, hingga yang terlintas dalam pikirannya merupakan seluruh kemudahan serta kecepatan dalam transaksi keuangan, semacam kemudahan serta kecepatan dalam pembayaran, peminjaman, pengiriman, serta sebagainya. Dengan Fintech diharapkan dapat mengirit waktu, benak, tenaga, serta bayaran ( Rizal Fahlefi, 2019: 206).

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa perkembangan penggunaan Fintech adalah perubahan sistematis dalam perpaduan antara teknologi dan fitur keuangan dengan adanya sentuhan teknologi modern. Fintech sangat bermanfaat bagi lembaga amal zakat untuk merubah pola penghimpunan dana yang dilakukan secara langsung (offline) menjadi penghimpunan dana yang dilakukan secara online. Rukun zakat atau syarat sahnya pelaksanaan zakat adalah harus ada pemberi zakat (muzakki), harta zakat dan penerima zakat (mustahik). Sedangkan ijab qabul bukanlah suatu keharusan. Digitalisasi zakat pun tidak semata-mata dilakukan untuk mengubah rukun atau syarat sahnya zakat tersebut, melainkan sebagai bentuk adaptasi terhadap perkembangan zaman dan teknologi yang berkembang sangat pesat akhir-akhir ini, serta merupakan jalan atau cara yang diberikan oleh Laznas sebagai lembaga penghimpun zakat kepada para muzakki agar mudah dalam membayarkan zakatnya.

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Jenis yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Pendekatan penelitian berpusat pada uraian prespektif subyek, proses dan rincian konseptual subyek. endekatan kualitatif menggunakan beberapa teknik pengumpulan data kualitatif, yaitu menggunakan wawancara, observasi dan dengan menggunakan tinjauan literature yang merupakan teknik pengumpulan dari beberapa artikel yang akan menjadi acuan oleh penulis dalam menyusun artikel ini. Adapun data kualitatifnya adalah serangkaian informasi yang digali dari hasil penelitian yang masih merupakan data menurut keterangan-keterangan. Serta dalam penelitian ini data yang diperoleh berupa data wawancara dari pegawai laznas yatim mandiri magelang

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Strategi Penghimpunan Dana Zakat di Laznas Yatim Mandiri Magelang melalui Fintech**

Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Magelang merupakan lembaga yang mengelola dana umat muslim tentu harus memiliki hubungan baik dengan pihak yang membayarkan zakatnya ke lembaga. Hubungan yang dibangun oleh lembaga Yatim Mandiri Magelang dengan membolehkan donatur untuk ikut serta dalam program yang dilaksanakan guna menjalin hubungan baik dan menambah kepercayaan donatur pada lembaga yang mengelola dana zakat, selain itu juga dengan memberikan kalender setiap tahun kepada donator-donatur.

Dalam pengelolaan LAZNAS Yatim Mandiri Magelang yang menjadi sasaran utama atau penerima manfaat dana zakat adalah dhuafa dan anak yatim yang kurang mampu. Dalam pengelolaannya LAZNAS Yatim Mandiri Magelang sangat profesional sehingga dapat menghasilkan daya guna yang bermanfaat sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga anak-anak yatim dhuafa.

Strategi yang di terapkan di Laznas ini dalam menghimpun dana zakat yaitu :

- 1) Offline
  - Melakukan sosialisasi kepada donatur ataupun calon donatur yang bertujuan mempererat tali persaudaraan, dengan melalui pengajian beserta santunan.
  - Menggunakan marketing, marketingnya dinamakan ZISCO. ZISCO merupakan singkatan dari Zakat Infaq Sodakoh Consultant. Tim Zisco bertugas mencari donator ke instansi maupun ke perumahan secara langsung untuk menawarkan program-program yang ada di yatim mandiri magelang, serta mengajak para donator untuk berzakat.
- 2) Online
  - Melakukan promosi melalui media elektronik seperti melalui WhatsApp, Facebook dan Instagram, dengan melakukan share informasi setiap kegiatan yang dilakukan atau program yang telah dijalankan serta mengajak langsung dalam pentasyarufan (pembagian) zakatnya, agar muzzaki percaya terhadap Lembaga LAZNAS Yatim Mandiri Magelang.
  - Memasang spanduk-sepanduk di berbagai tempat yang untuk menginformasikan isi dari lembaga LAZNAS Yatim Mandiri Magelang yang merupakan lembaga penyaluran dana zakat dan bertujuan menarik perhatian dari masyarakat magelang.

### **Penggunaan Fintech yang Diterapkan di Laznas Yatim Mandiri Magelang**

Penggunaan fintech mempengaruhi zona industry jasa keuangan, seperti perbankan, pasar modal, asuransi dan lain sebagainya. Pelaksanaan teknologi informasi yang digunakan untuk layanan keuangan dapat memusatkan upaya inovasi industry agar meningkatkan efieisensi infrastruktur teknologi. Zakat dapat dihimpun menggunakan fintech. Fintech juga dapat digunakan untuk menghimpun dana infaq dan sedekah bagi masyarakat yang belum mencapai nishab dalam berzakat.

Sejak berkembangnya penggunaan fintech, masyarakat mulai terbiasa dengan perkembangan yang terjadi. LAZNAS Yatim Mandiri Magelang sudah menggunakan penggunaan fintech dalam kegiatan penghimpunan dana zakatnya. Penggunaan Fintech yang diterapkan di LAZNAS Yatim Mandiri Magelang dengan menggunakan pemanfaatan transfer pada bank. Transfer bank yang dipakai dalam pengumpulan dana zakat dapat memudahkan donatur.

Dengan adanya penerapan fintech dalam lembaga amil zakat nasional di yatim mandiri magelang dapat memudahkan strategi penghimpunan zakat bagi

- a) Mudahnya layanan-layanan pembayaran ZIS
- b) Luasnya akses pembayaran zakat secara online
- c) Masyarakat familiar dengan layanan yang ada di perbankan
- d) Menjangkau semua lapisan masyarakat
- e) Potensi berzakat yang besar di Magelang.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan penelitian yang telah dipaparkan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut yaitu :

Bahwa lembaga LAZNAS Yatim Mandiri Magelang merupakan lembaga yang mengelola dana umat muslim. Dalam pengelolaan dana zakat yang menjadi sasaran utama atau penerima manfaat dana zakat adalah dhuafa dan anak yatim yang kurang mampu. Strategi penghimpunan dana zakat di LAZNAS Yatim Mandiri Magelang ada 2 jenis strategi yaitu secara offline dan secara online. Penghimpunan dana zakat secara online dengan sosialisasi kepada donator dan menggunakan marketing ZISCO. Penghimpunan dana zakat secara online dengan melalui promosi media elektronik seperti WhatsApp, Facebook dan Instagram sedangkan online lainnya dengan memasang spanduk.

Adapun Fintech telah diterapkan pada strategi penghimpunan dana zakat di lembaga LAZNAS Yatim Mandiri Magelang dengan memanfaatkan teknologi sebagai layanan keuangan agar meningkatkan efisiensi infrastruktur teknologi. Penggunaan Fintech yang telah diterapkan di LAZNAS Yatim Mandiri Magelang menggunakan pemanfaatan Transfer Rekening Bank sehingga dapat memudahkan donator dalam berzakat.

## **SARAN**

Saran bagi lembaga LAZNAS Yatim Mandiri Magelang untuk terus meningkatkan strategi yang dilakukan dalam menghimpun dana dari masyarakat. Dan tetap memperluas penggunaan fintech dengan memanfaatkan teknologi keuangan dalam strategi penghimpunan dana zakat agar dapat memudahkan donator dalam membayar zakat.

Penelitian ini masih mengalami banyak keterbatasan dalam pengerjaannya yang mungkin dapat mempengaruhi hasil. Saran untuk penelitian selanjutnya semoga peneliti berkenan menambahkan variabel lain yang menjadi strategi penghimpunan dana zakat di lembaga LAZNAS.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- [1] Aprilia, R. N. (2020). ANALISIS PEMBERDAYAAN EKONOMI MELALUI ZAKAT PRODUKTIF PROGRAM BISA (BUNDA MANDIRI SEJAHTERA) DI LEMBAGA AMIL ZAKAT YATIM MANDIRI SRAGEN. 1-100.
- [2] Fitiani, N. M. (2021). Analisis Perkembangan Penggunaan Fintech dalam Mengoptimalkan Pengumpulan Dana Zakat. 1-73.
- [3] Hartatik, E. (2015). Analisis Praktik Pendistribusian Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Magelang. 29-47.
- [4] Ilyas, M. (2021). Strategi dalam menghimpun dana zakat, infaq dan shodaqoh. Adl Islamic Economic, 77-87.
- [5] Jayantara, L. B. (2021). ANALISIS STRATEGI FUNDRAISING DANA ZAKAT, INFRAK DAN SHADAQAH PADA LEMBAGAAMIL ZAKAT . 1-94.
- [6] Telaumbanua, W. R. (2021). PERAN DIGITALISASI ZAKAT DALAM MENINGKATKAN . 1-74.
- [7] Widyastuti, A., & Affan, M. W. (2022). Implementasi Penggunaan Fintech dalam Manajemen Risiko: Studi pada Baitul Maal Hidayatullah. Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia, 64-76.
- [8] Yanuar, F., Amriya, Y., & Priyono, N. (2020). Review Laporan Keuangan Baznas Kabupaten Magelang dengan PSAK 109. Jurnal Akuntansi dan Pajak, 164-175.

- [9] Yuspita, R. (2020). POTENSI DAN STRATEGI PENGHIMPUNAN DANA ZAKAT MELALUI FINANCIAL TECHNOLOGY (FINTECH) DI BAZNAS KABUPATEN JEPARA. 1-77.